



PUTUSAN
Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Didi Alpriansyah Bin Nurawi ;
2. Tempat lahir : Tanjung Agung (Sumsel) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Bida Asri 2, Blok D, No. 12, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Didi Alpriansyah Bin Nurawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Melky Anggara Bin Salamunandar ;
2. Tempat lahir : Karang Agung (Sumsel) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 September 1992 ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Aku Tahu 1 Blok B No. 06 Kecamatan
Batam Kota - Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Melky Anggara Bin Salamunandar ditahan dalam tahanan Rutan
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017
sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli
2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19
Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan
tanggal 5 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi,
sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi,
sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nurpa Harianto Bin Pailul als Rianto ;
2. Tempat lahir : Siring Agung (Sumsel) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/18 Oktober 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Rhabayu Blok D No. 06 Kecamatan
Sekupang - Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa Nurpa Harianto Bin Pailul als Rianto ditahan dalam tahanan Rutan
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Didiet Sudiaman Bin Bambang Isnanto als Didit ;
2. Tempat lahir : Tanjung Agung (Sumsel) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 November 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Rhabayu Blok D No. 06 Kecamatan Sekupang - Kota Batam ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa Didiet Sudiaman Bin Bambang Isnanto als Didit ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh 1. GANDI HARTAWAN, SH., 2. DEDY SURYADI, SH., 3. M. SOPIAN, SH., MH dan 4. SAYUTI, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA beralamat di MT. HARYONO Batu 3, Perumahan Villa Meditrانيا, No. 5, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dan Jl Gajah Tiban City Square, Blok A2, No. 6, Tiban, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 701/SK/2017/PN.BTM., tanggal 07 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 09 November 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM - 297/Ep.2/Batam/07/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI, Terdakwa MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI, Terdakwa NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto, Terdakwa MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR dan Terdakwa DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT dengan pidana penjara

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ; dan
- 1 (satu) buah pisau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM-297/Epp.2/Batam/07/2017 seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa I. DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI, Terdakwa II. MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III. NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa IV. DIDIT SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-297/Epp.2/Batam/07/2017 ;
3. Membebaskan Terdakwa I. DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI, Terdakwa II. MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III. NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa IV. DIDIT SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa ke dalam kedudukan semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa tidak merasa bersalah karena Para Terdakwa bukan pelaku perampokan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 297/Ep.2/Batam/07/2017, tanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa IV DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05:15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Alfamart Green Land Batam Centre Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 15:00 WIB di Simpang Basecamp Batu Aji Kota Batam Terdakwa IV DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dari Saksi ANDO, dan Terdakwa IV langsung menuju rumahnya yang beralamat di Perum.Rhabayu Blok D No.06 Kecamatan Sekupang – Kota Batam untuk menjemput Terdakwa II MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto sambil membawa 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) buah helm warna hitam dan langsung menuju rumah Terdakwa I DIDI ALPIANSYAH BIN

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAWI yang beralamat di Perum.Bida Asri 2 Blok D No.12 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam untuk menginap disana ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 04:00 WIB, Para Terdakwa bersiap-siap dan memasukkan barang-barang berupa 3 (tiga) buah Parang, 3 (tiga) buah helm masing-masingnya berwarna hitam, merah, dan ungu kedalam mobil dan Terdakwa IV yang mengendarai mobil tersebut mengarahkan kendaraannya ke arah Alfamart Green Land Batam Centre – Kota Batam dan memarkirkan mobil di dekat Alfamart tersebut dan tetap berjaga didalam mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang telah memakai kain penutup wajah dan helm serta memegang Parang langsung turun dari mobil dan menuju Alfamart yang akan dirampok, kemudian Terdakwa III yang pertama kali masuk ke dalam Alfamart langsung menodongkan 1 (satu) bilah Parang yang dipegangnya kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN yang merupakan karyawan Alfamart dan pada saat Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN mencoba melarikan diri kearah pintu masuk namun gagal karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah siaga di pintu masuk yang juga menodongkan Parang kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menyuruh Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN untuk menunjukkan letak brangkas dan menyerahkan kunci brangkas tersebut dan Saksi RAMADANIL yang ketakutan langsung menyerahkan kunci brangkas kepada Saksi SYARUDDIN yang diperintahkan untuk membuka brangkas dengan kunci tersebut, kemudian pada saat brangkas telah terbuka, Terdakwa I langsung mengambil uang yang ada di dalam brangkas dan memasukkan uang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas hitam yang dibawanya dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III segera berlari keluar dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa IV dan langsung meninggalkan lokasi kejadian, dan selama dalam perjalanan Terdakwa I membagikan uang hasil pencurian tersebut dengan rincian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masing-masingnya mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHP ;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti namun melalui Penasihat Hukumnya, Para Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 7 September 2017 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 05 Oktober 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 649/Pid.B/2017/PN.Btm. atas nama Para Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ramadani Radiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Saksi sendiri serta teman Saksi dan PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK tempat Saksi bekerja ;
 - Bahwa jumlah Para Terdakwa ada 3 (tiga) orang masuk kedalam minimarket kemudian mengancam Saksi dan teman Saksi menggunakan golok kemudian mengambil uang yang ada didalam brankas ;
 - Bahwa alat bantu yang digunakan pada saat pencurian adalah 3 (tiga) buah golok sepanjang + 30 cm ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.00 WIB Saksi sedang berada di area sales untuk mengecek barang kemudian masuk 1 orang yang menggunakan sebo dan helm kedalam toko langsung mengacungkan golok kearah Saksi. Melihat hal itu Saksi dan Saksi Syafarudin langsung berlari hendak keluar toko, saat didepan toko masuk lagi 2 orang pelaku yang berjaga didepan pintu dengan menggunakan sebo dan helm serta masing –masing membawa golok. Kemudian 1 (satu) orang pelaku langsung menuju Saksi dan 2 orang lainnya menuju Saksi Syafarudin dan mengancamnya dengan golok, kemudian setelah diancam kami dipojokkan lalu salah satu pelaku menodongkan Parang ke Saksi dan bertanya “dimana kunci brankas?” Saksi jawab “tidak ada, kunci dipegang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala toko” mereka mendesak terus hingga sdr Syafarudin yang ditodong pelaku lainnya berkata “ ya udah pak, kasi aja kuncinya pada mereka” kemudian saya berikan kunci pada sdr Syafarudin. Lalu kami didorong menuju brankas dan sdr Syafarudin membuka brankas setelah itu salah satu pelaku langsung mengambil uang dari dalam brankas dan memasukkan uangnya kedalam tas yang mereka bawa sebelumnya. Setelah uang diambil pelaku menyuruh kami untuk diam ditempat selama 15 menit, lalu mereka melarika diri. Tak lama Saksi keluar toko setelah merasa aman dan memberitahukan warga telah terjadi pencurian di toko Alfamart, selanjutnya Saksi laporkan ke Polsek Batam Kota ;

- Bahwa pada saat didalam toko Para Terdakwa hanya ada 3 orang, namun ketika melihat CCTV ada satu orang lagi yang menunggu didalam mobil ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang Saksi saat itu sedang diarea sales dan menyamping pintu masuk ;
- Bahwa ciri yang digunakan Para Terdakwa yang masuk adalah yang pertama bawa Parang Saksi tidak tahu bajunya dan tidak Saksi perhatikan karena mendadak, helm yang digunakan juga Saksi tidak bisa pastikan karena yang Saksi perhatikan Parang tersebut saja ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat mobil parkir ;
- Bahwa Saksi lebih tinggi diantara Terdakwa ;
- Bahwa saat dikejar Para Terdakwa Saksi dan Saksi safarudin lari menuju pintu keluar namun saat itu masuk temannya 2 orang lagi dengan memakai helm warna hitam ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan kejadian ;
- Bahwa barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian adalah sarung pisau tertinggal ;
- Bahwa salah satu Terdakwa ada mengatakan “Terdakwa melakukan ini karena istrinya mau melahirkan” ;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi tidak ada yang dilukai dengan Parang tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu dimana brankas;
- Bahwa ciri – ciri fisik Para Terdakwa yang Saksi lihat adalah salah satunya Terdakwa berkulit hitam karena Saksi melihat dari mata dan kaki salah satu Terdakwa karena memakai sandal ;
- Bahwa uang tersebut diambil dari brankas dan mesin kasir ;
- Bahwa uang yang diambil sebesar Rp. 17.556.695,- (tujuh belas juta lima

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa tidak ada uang senilai Rp. 95 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan membantahnya ;

Terdakwa I Didi : Bahwa benar tas ransel dan helm merah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut ;

Terdakwa II Melky : Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut ;

Terdakwa III Nurpa : Bahwa benar Parang yang besar dan celana milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut ;

Terdakwa IV Didiet : Bahwa benar sweter hitam milik Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan pencurian ;

2. Syafarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Saksi serta teman Saksi dan PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK tempat kami bekerja ;
- Bahwa jumlah Para Terdakwa ada 3 (tiga) orang masuk kedalam minimarket kemudian mengancam Saksi dan teman Saksi menggunakan golok kemudian mengambil uang yang ada didalam brankas ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan pada saat pencurian adalah 3 (tiga) buah golok sepanjang + 30 cm ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.00 WIB Saksi sedang berada di area sales sedang mengepel lantai kemudian masuk 1 orang yang menggunakan sebo dan helm kedalam toko langsung mengacungkan golok kearah Saksi Ramadanil. Melihat hal itu Saksi dan Saksi Ramadanil langsung berlari hendak keluar toko, saat didepan toko masuk lagi 2 orang pelaku yang berjaga didepan pintu dengan menggunakan sebo dan helm serta masing –masing membawa golok. Kemudian 1 (satu) orang pelaku langsung menuju Saksi Ramadanil dan 2 orang lainnya menuju saya dan mengancam Saksi dengan golok, kemudian setelah diancam kami dipojokkan lalu salah satu pelaku menodongkan Parang ke Saksi Ramadanil dan bertanya “dimana kunci brankas?” di jawab “tidak ada, kunci dipegang oleh kepala toko” mereka mendesak terus hingga Saksi yang mendengar Saksi Ramadanil ketakutan berkata “ ya udah pak, kasi aja kuncinya pada mereka” kemudian Saksi Ramadanil memberikan kunci pada Saksi. Lalu

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi didorong menuju brankas dan Saksi membuka brankas setelah itu salah satu pelaku langsung mengambil uang dari dalam brankas dan memasukkan uangnya kedalam tas yang mereka bawa sebelumnya. Setelah uang diambil pelaku menyuruh kami untuk diam ditempat selama 15 menit, lalu mereka melarikan diri. Tak lama Saksi Ramadanil keluar toko setelah merasa aman dan memberitahukan warga telah terjadi pencurian di toko Alfamart, selanjutnya kami laporkan ke Polsek Batam Kota ;

- Bahwa uang yang di brankas yang diambil dan juga uang dilaci kasir juga diambil karena rusak ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil laci kasir tersebut dengan ditenteng ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berlangsung tidak lebih dari 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada mobil parkir diluar ;
- Bahwa ciri atau pakaian yang digunakan Para Terdakwa adalah yang pertama datang memakai jaket warna putih dan membawa Parang, yang kedua memakai celana jeans, yang ketiga membawa ransel dan memegang pisau ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi didorong waktu ke arah brankas dan ancaman kata – kata akan dibunuh jika melawan ke Saksi Ramadanil ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan kejadian ;
- Bahwa barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian adalah sarung pisau tertinggal ;
- Bahwa salah satu Terdakwa ada mengatakan “Terdakwa melakukan ini karena istrinya mau melahirkan” ;
- Bahwa yang mengatakan itu Orang yang pertama masuk ketoko ;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi tidak ada yang dilukai dengan Parang tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu dimana letak brankas ;
- Bahwa ciri – ciri fisik Para Terdakwa yang Saksi lihat adalah salah satu Terdakwa berkulit hitam karena Saksi lihat dari tangan, mata dan kaki salah satu Terdakwa karena memakai sandal ;
- Bahwa salah satu Terdakwa berkulit hitam dan menurut Saksi Terdakwa Melki ;
- Bahwa Saksi mengetahui nama – nama Para Terdakwa dari Polisi ;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa walaupun memakai sebo dan helm dengan cara melihat dan mencocokkan dari postur tubuh masing – masing Para Terdakwa pada saat dilakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat dari tangan dan postur tubuhnya, yang berkulit hitam itu yang kedua masuk ;
- Bahwa uang tersebut diambil dari brankas dan mesin kasir ;
- Bahwa uang yang diambil sebesar Rp. 17.556.695,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa tidak ada uang senilai Rp. 95 ;
- Bahwa barang yang tertinggal ditempat kejadian adalah sarung pisau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantahnya karena Para Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut ;

3. Evrigon Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK dan 2 orang karyawan Alfamart yang bernama Saksi Ramadanil dan Saksi Syafaruddin ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di tembesi Kecamatan Sagulung adalah Terdakwa DIDI ALPIANSYAH, kemudian penangkapan lagi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 pukul 01.30 WIB di Perum Rhabayu Kecamatan. Sekupang adalah Terdakwa NURPA HARIANTO dan Terdakwa DIDIT SUDIAMAN lalu pukul 04.00 WIB di Sei Panas Kecamatan. Batam Kota adalah Terdakwa MELKY ANGGARA ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kKarena Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 19 april 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota –Kota Batam ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota, kami melakukan penyelidikan dan pengembangan, lalu kami mendapat info dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mirip dengan Para Terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah Bengkong dan Batam

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, kami melakukan penyelidikan dengan Polsek Batam Kota hingga tanggal 2 Mei 2017 pukul 20.00 WIB kami berhasil mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama DIDI dan setelah diinterogasi Terdakwa DIDI mengakui perbuatannya dan menyebutkan teman-temannya bernama Rianto dan DIDIT yang berada di Perum Rhabayu Kecamatan Sekupang. Kemudian kami mengamankan mereka tanggal 3 Mei 2017 pukul 01.30 WIB lalu kami mengamankan lagi Terdakwa MELKY dikos-kosan Sei Panas pukul 04.00 WIB. Selanjutnya kami mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) buah helm, 1 buah tas ransel hitam yang digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan di alfamart Greenland lalu keempat Terdakwa di bawa ke Polsek Sei Beduk kemudian diserahkan ke Polsek Batam Kota pengembangan selanjutnya ;

- Bahwa sebelumnya kami hanya tahu ada 3 (tiga) orang, yang menunjukkan Terdakwa Didi yaitu Terdakwa Nurpa Hariyanto dan Terdakwa Melki lalu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didi mengatakan bahwa adik sepupunya yang bernama Didiet ikut juga dalam pencurian tersebut sebagai supir ;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dengan mencari alfamart yang buka 24 jam dan sepi pembeli dan selanjutnya pelaku yang masuk 3 orang menggunakan helm dan membawa senjata tajam berupa Parang dan pisau sedangkan 1 orang lainnya menunggu didalam mobil. Para pelaku menodong dan mengancam karyawan Alfamart untuk memberitahu dimana letak brankas dan memaksa karyawan membuka brankas setelah itu mengambil uang dan memasukkan uang kedalam tas yang telah dipersiapkan dan mereka juga mengambil laci kasir ;
- Bahwa berdasarkan CCTV Para Terdakwa mengambil uang lebih dahulu di laci kasir lalu di brankas ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Didi, yang mengambil uang di brankas adalah Terdakwa Didi dan laci kasir Terdakwa Riyanto, yang membawa mobil Terdakwa Didiet ;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil rental ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa rental dan yang rental mobil tersebut adalah Terdakwa DIDIET dan Terdakwa RIYANTO ;
- Bahwa barang bukti yang membawa adalah Terdakwa Riyanto membawa Parang dan Terdakwa Didi membawa tas ;
- Bahwa Uang tunai yang diambil sebesar ± Rp. 17.556.695,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memakai helm dan sebo sehingga dari CCTV tidak terlihat jelas wajahnya ;
- Bahwa Terhadap pisau ditemukan pada Terdakwa Didi diperumahan Nongsa, helm ditemukan dirumah istrinya dan istrinya berkata Terdakwa Didi titip helm ditukar dengan istrinya dan tas ransel ditemukan dikos – kosan Bida Asri sedang dipake oleh teman ceweknya, terhadap jaket dan jins kami tidak tahu karena Polsek Batam kota yang melanjutkan penyelidikan ;
- Bahwa mobil yang dipakai Avanza Silver dan Nomor Plat tidak kelihatan karena diberi isolasi hitam bermaksud untuk mengelabui ;
- Bahwa pencurian di daerah Bangkok dengan Alfamart Greenland menggunakan cara yang sama melakukan pencurian saat subuh keadaan sepi di toko tersebut ;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemukulan saat pemeriksaan Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Saksi korban Saksi Ramadanil dan Saksi Safaruddin yang lebih dahulu diambil adalah brankas lalu laci dan kami melihat dan memastikan dari CCTV Alfamart tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan Sanggahan yaitu :

Terdakwa I Didi : Terdakwa tidak ada menunjukkan Terdakwa Melki, Nurpa dan Didit pada Polisi, ketika ditunjukkan foto bahwa itu siapa, Terdakwa katakan nama mereka ;

Terdakwa II Melky : Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut ;

Terdakwa III Nurpa : Tidak benar keterangan Saksi, Para Terdakwa ada dipukul ;

Terdakwa IV Didiet : Bahwa Terdakwa tidak ada rental mobil ;

4. Adytiawarman, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK dan 2 orang karyawan Alfamart yang bernama Saksi Ramadanil dan Saksi Syafaruddin ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 20.00 WIB di tembesi Kecamatan Sagulung adalah Terdakwa DIDI ALPIANSYAH,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penangkapan lagi pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 pukul 01.30 WIB di Perum Rhabayu Kecamatan. Sekupang adalah Terdakwa NURPA HARIANTO dan Terdakwa DIDIT SUDIAMAN lalu pukul 04.00 WIB di Sei Panas Kecamatan Batam Kota adalah Terdakwa MELKY ANGGARA ;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 19 april 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan. Batam Kota –Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota, kami melakukan penyelidikan dan pengembangan, lalu kami mendapat info dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mirip dengan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah Bengkong dan Batam Kota, kami melakukan penyelidikan dengan Polsek Batam Kota hingga tanggal 2 Mei 2017 pukul 20.00 WIB kami berhasil mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama DIDI dan setelah diinterogasi Terdakwa DIDI mengakui perbuatannya dan menyebutkan teman-temannya bernama Rianto dan DIDIT yang berada di Perum Rhabayu Kecamatan Sekupang. Kemudian kami mengamankan mereka tanggal 3 Mei 2017 pukul 01.30 WIB lalu kami mengamankan lagi Terdakwa MELKY dikos-kosan Sei Panas pukul 04.00 WIB. Selanjutnya kami mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) buah helm, 1 buah tas ransel hitam yang digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan di alfamart Greenland lalu keempat pelaku di bawa ke Polsek Sei Beduk kemudian diserahkan ke Polsek Batam Kota pengembangan selanjutnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas Para Terdakwa pencurian dari informan yang juga ikut identifikasi CCTV alfamart tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan mengambil sarung pisau tersebut, mungkin diambil oleh Polsek Batam Kota ;
- Bahwa sebelumnya kami hanya tahu ada 3 (tiga) orang, yang menunjukkan Terdakwa Didi yaitu Terdakwa Nurpa Hariyanto dan Terdakwa Melki lalu saat dilakukan penangkapan terhadap sdr Didi mengatakan bahwa adik sepupunya yang bernama Didiet ikut juga dalam pencurian tersebut sebagai supir ;
- Bahwa cara pelaku saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dengan mencari alfamart yang buka 24 jam dan sepi pembeli dan selanjutnya pelaku yang masuk 3 orang menggunakan helm dan membawa

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam berupa Parang dan pisau sedangkan 1 orang lainnya menunggu didalam mobil. Para pelaku menodong dan mengancam karyawan Alfamart untuk memberitahu dimana letak brankas, dan memaksa karyawan membuka brankas setelah itu mengambil uang dan memasukkan uang kedalam tas yang telah dipersiapkan dan mereka juga mengambil laci kasir ;

- Bahwa berdasarkan CCTV Para Terdakwa mengambil uang di laci kasir lalu di brankas ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Didi, yang mengambil uang di brankas adalah Terdakwa Didi dan laci kasir Terdakwa Riyanto, yang membawa mobil Terdakwa Didiet ;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil rental ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa rental dan yang rental mobil tersebut adalah Terdakwa DIDIET dan Terdakwa RIYANTO ;
- Bahwa barang bukti yang membawa adalah Terdakwa Riyanto membawa Parang dan Terdakwa Didi membawa tas ;
- Bahwa Uang tunai yang diambil sebesar ± Rp. 17.556.695,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa memakai helm dan sebo sehingga dari CCTV tidak terlihat jelas wajahnya ;
- Bahwa Terhadap pisau ditemukan pada Terdakwa Didi diperumahan Nongsa, helm ditemukan dirumah istrinya dan istrinya berkata Terdakwa Didi titip helm ditukar dengan istrinya dan tas ransel ditemukan dikos – kosan Bida Asri sedang dipake oleh teman ceweknya, terhadap jaket dan jins kami tidak tahu karena Polsek Batam kota yang melanjutkan penyelidikan ;
- Bahwa mobil yang dipakai Avanza Silver dan Nomor Plat tidak kelihatan karena diberi isolasi hitam bermaksud untuk mengelabui ;
- Bahwa pencurian di daerah Bengkulu dengan Alfamart Greenland menggunakan cara yang sama melakukan pencurian saat subuh keadaan sepi di toko tersebut ;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemukulan saat pemeriksaan Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Saksi korban Saksi Ramadanil dan Saksi Safaruddin yang lebih dahulu diambil adalah brankas lalu laci dan kami melihat dan memastikan dari CCTV Alfamart tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi A de Charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) yang



telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAWALUDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELKI ANGGARA ;
- Bahwa Saksi merupakan leader diperusahaan Terdakwa Melki bekerja, sebagai staf Saksi Bagian blowing ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penangkapan Terdakwa, Saksi hanya diberitahu bagian HRD kantor ketika bertanya dimana Terdakwa Melki karena dia tidak pernah Absen kerja ;
- Bahwa dengar Terdakwa Melky ditangkap dikos – kosannya tapi tidak tahu kapan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa Melki masuk pada tanggal itu karena kami 1 (satu) shift, saya masuk jam 19.00 WIB malam dan Terdakwa Melki jam 23.00 WIB ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 Saksi dan Terdakwa Melki masuk jam 23.00 WIB ;
- Bahwa ketika masuk dalam Perusahaan ada kartu Absen yang diteken yaitu kartu Passcard saat masuk dan ketika pulang ;
- Bahwa Karyawan tidak bisa keluar kecuali waktu jam istirahat boleh keluar untuk beli makanan ;
- Bahwa Jam istirahat untuk operator istirahat dari jam 02.00 WIB s/d 04.00 WIB secara bergantian ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Melki ketika bekerja sampai pulang ;
- Bahwa patokan yang menunjukkan bahwa karyawan masuk kerja diperusahaan tersebut adalah melihat dari kartu Passcard saja ;
- Bahwa Pada tanggal 18 April 2017 masuk pada jam 22.37 WIB dan pulang jam 07.03 WIB pada tanggal 19 April 2017 (sambil menunjukkan kartu Passcardnya) ;
- Bawa pada tanggal 18 April 2017 Saksi masuk jam 23.00 WIB dan Saksi juga masuk kerja pada tanggal 17 April 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanggal 18 April 2017 Terdakwa Melki masuk dari siang sampai sore karena kami belum pasti jumpa shift di perusahaan ;
- Bahwa kalau mau izin itu cukup bilang ke leader ;
- Bahwa jika istirahat juga tidak memakai izin dengan mencolok Passcard tapi setelah kejadian ini kami memakai Passcard kalau istirahat keluar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang keluar istirahat bisa tidak kembali kerja lagi karena siapa yang keluar istirahat tidak masuk lagi akan dikeluarkan dari PT ;
- Bahwa kalau kerja siang berarti malam tidak masuk lagi ;
- Bahwa selama bekerja disana bisa keluar kantor jika jam istirahat ;
- Bahwa kalau mencari makan Tidak jauh dari simpang kara dekat perusahaan ;
- Bahwa yang pasti Terdakwa Melki pada tanggal 18 dan 19 April 2017 ada di Batam ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena absen ;
- Bahwa jika izin istirahat tidak ada meneken ;
- Bahwa kalau shift malam sampai pagi berarti siang tidak akan masuk lagi ;
- Bahwa Kalau shift malam, boleh istirahat keluar makan ;
- Bahwa jika absen harus karyawan itu karena ada CCTV dibagian absen tersebut ;
- Bahwa kalau malam pintu masuk dan keluar di gerbang tidak ada yang mengawasi ;
- Bahwa tidak ada yang mengawasi gerbang masuk keluar setiap saat ;
- Bahwa letak absen di Pos sekuriti ;
- Bahwa setiap passcard itu harus dipegang oleh masing – masing karyawannya ;
- Bahwa Terdakwa Melki tidak pernah absen ;
- Bahwa Saksi tahu kejadian ini Setelah ditangkap hanya tanggal tidak ingat ;
- Bahwa bisa orang lain yang mencolok kartu Passcard asal tidak ketahuan tapi disitu ada CCTV ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

2. JUFFERI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELKI ANGGARA ;
- Bahwa Saksi merupakan teman satu perusahaan yaitu bagian blowing ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa, yang Saksi tahu hanya diberitahu bagian HRD kantor ketika bertanya dimana Terdakwa Melki karena dia tidak pernah Absen kerja ;
- Bahwa ketika masuk dalam Perusahaan ada kartu Absen yang diteken yaitu kartu Passcard saat masuk dan ketika pulang ;
- Bahwa Karyawan tidak bisa keluar pada saat bekerja kecuali waktu jam istirahat boleh keluar untuk beli makanan ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kerja siang berarti malam tidak masuk lagi ;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana bisa keluar kantor jika jam istirahat ;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut di daerah Greenland
- Bahwa patokan yang menunjukkan bahwa karyawan masuk kerja diperusahaan tersebut adalah melihat dari kartu Passcard saja ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak satu kos ;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi disini karena dia teman Saksi dan tidak mungkin dia melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa selalu pergi bekerja dengan Saksi, kalau Saksi dan Terdakwa satu shift Saksi jemput di jalan Simpang Kuda, begitu juga pulangny Saksi dan Terdakwa sama ;
- Bahwa absen di Perusahaan tersebut memakai Passcard kalau masuk dan keluar ;
- Bahwa Saksi tahun kejadian ini Setelah ditangkap hanya tanggal tidak ingat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

3. SUSANTO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nurpa dan Didit ;
- Bahwa Terdakwa Nurpa dan Didit kerja dengan saya di Rhabayu ;
- Bahwa Saksi sebagai mandor dalam kerja bangunan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Nurpa dan Didit, tinggal di Mess yaitu rumah yang belum laku ;
- Bahwa Terdakwa Nurpa dan Didit, tinggal sejak Pebruari 2017 ;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 Terdakwa Nurpa dan Didit bekerja dari jam 08.00 WIB pagi sampai 17.00 WIB sore ;
- Bahwa Saksi tinggal di Mess itu juga ;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2017 Terdakwa Nurpa dan Didit bekerja menggali septitank ;
- Bahwa Saksi membuktikannya dari absen yang Saksi buat dan adanya jatah makanan yang selalu diabsen jika bekerja ;
- Bahwa hubungan kerja Saksi dengan DIDIT hanya mandor buruh bangunan proyek rumah di Perumahan di Batu Aji ;
- Bahwa proyek tersebut berjalan dari tahun 2015 dan masih berjalan dan tiap bulan Saksi yang bayar gaji ;
- Bahwa Terdakwa Nurpa dan Didit bekerja sebagai Helper membantu tukang ;
- Bahwa Terdakwa Nurpa dan Didit standby dan kerja penuh diproyek tersebut ;
- Bahwa jam Kerja dari jam sampai jam 17.00 WIB ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Waktu mau bekerja Saksi tanya mereka belum menikah ;
 - Bahwa sebelumnya memang Terdakwa Nurpa dan Didit; tinggal di Batam ;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa Nurpa dan Didit; kontrak tapi tinggal di mess sejak bekerja daripada kontrak rumah ;
 - Bahwa Terdakwa Nurpa dan Didit bekerja pada Saksi sejak hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 ;
 - Bahwa Setahu Saksi Terdakwa Nurpa dan Didit keluar malam tapi jam 22.00 WIB malam sudah pulang ;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Didiet membawa mobil ;
 - Bahwa Saksi tinggal satu mess dengan Terdakwa Nurpa dan Terdakwa Didiet ;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Didiet ada merental mobil sebelum pencurian dari tanggal 18 April 2017 – 20 April 2017 dan tidak melihat Terdakwa membawa mobil Avanza diparkir di halaman Mess tersebut ;
4. Bellytra Volta :
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Nurpa Didiet dan Terdakwa Didi ;
 - Bahwa sebelum Terdakwa Nurpa, Terdakwa Didiet dan Terdakwa Didi tinggal di Base camp/mess, Terdakwa Nurpa, Terdakwa Didiet dan Didi tinggal dengan dengan Saksi di MKGR sekitar 2 bulan ;
 - Bahwa setahu Saksi pada tanggal 18 April 2017 Terdakwa Didi dan Saksi pergi menggadaikan BPKB didaerah Piayu dari jam 17.00 WIB sore ke Mega legenda Batam Center ;
 - Bahwa setelah kembali dari Piayu Saksi antar Didi kekos-kosannya, Saksi kembali kerumah Didi dan minta izin meminjam motornya karena Saksi kerja malam jam 23.00 WIB ;
 - Bahwa setelah pulang bekerja pada tanggal 19 April 2017 Saksi pulang kerja pagi hari kemudian Saksi kerumah Terdakwa DIDI untuk mengembalikan motornya, namun Saksi lihat dia tidur, Saksipun tidur dikos-kosannya. Lalu siangny Saksi diantar Terdakwa Didi kembali kerumah dengan motornya dan kami mengobrol dirumah Saksi sampai maghrib ;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa Nurpa Didit dan Didi bekerja di bangunan dan Terdakwa Nurpa, Terdakwa Didiet dan Didi tidak ada memiliki kerja lain ;
 - Bahwa Saksi tahu karena sebelumnya mereka sama tinggal dengan Saksi karena Para Terdakwa menganggur ;
 - Bahwa Terdakwa Nurpa tinggal di Dirinci sekitar Marina bersama dengan Didit ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa BPKB yang Saksi dan Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa Didi ;
- Bahwa dalam penggadaian tidak memakai tanda terima karena kami menggadaikannya dengan rentenir ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Didi tanggal 19 April 2017 sedang tidur saat Saksi hendak kembalikan motornya lalu siangnya dia mengantar Saksi pulang dan kami ngopi sambil gobrol sampai maghrib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi A de charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Weldy Dwi Anggoro, SH :

- Bahwa Saksi yang memeriksa Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa didampingi pengacara Juhri Pasaribu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang pertama kali diperiksa diantara Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sendiri – sendiri ;
- Bahwa awalnya mereka dipisahkan, namun setelah pemeriksaan baru disatukan dalam satu sel ;
- Bahwa pada ketika pemeriksaan Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada bantahan dari Para Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa otak dari pencurian tersebut adalah Terdakwa Didi Alpriansyah ;
- Bahwa Terdakwa Didi mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terhadap penyelidikan Penyidik Saksi tahu tentang Para Terdakwa setelah mendapat info dari Terdakwa Didi Alpriansyah ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, penyidik tidak ada melakukan penyiksaan berupa pemukulan dan ancaman ;
- Bahwa barang bukti Helm milik Terdakwa Nurpa ;
- Bahwa Saksi lupa tentang Golok milik siapa ;
- Bahwa Pisau milik Terdakwa DIDI dan jaket hitam Saksi lupa
- Bahwa Saksi Sudah 2 (dua) tahun menjadi penyidik ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika pemeriksaan tidak ada didampingi karena belum hadir, namun setelah itu didampingi Penasehat Hukumnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi menyita barang bukti ATM dan buku rekening atas nama Terdakwa Melki ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Para Terdakwa tidak membenarkannya ;

2. Harris Haryando :

- Bahwa Saksi yang memeriksa Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa didampingi pengacara Juhrin Pasaribu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang pertama kali diperiksa ;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sendiri – sendiri ;
- Bahwa awalnya mereka dipisahkan, namun setelah pemeriksaan baru disatukan dalam satu sel ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa pada pemeriksaan tidak ada bantahan dari Para Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa otak dari pencurian tersebut adalah Terdakwa Didi Alpiansyah ;
- Bahwa Terdakwa Didi mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terhadap penyelidikan Penyidik Saksi tahu tentang Para Terdakwa setelah mendapat info dari Terdakwa Didi Alpiansyah ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, penyidik tidak ada melakukan penyiksaan berupa pemukulan dan ancaman ;
- Bahwa barang bukti Helm milik Terdakwa Nurpa ;
- Bahwa Saksi lupa tentang Golok milik siapa ;
- Bahwa Pisau milik Terdakwa DIDI dan jaket hitam Saksi lupa
- Bahwa Saksi Sudah 2 (dua) tahun menjadi penyidik ;
- Bahwa Ketika pemeriksaan tidak ada didampingi karena belum hadir, namun setelah itu didampingi Penasehat Hukumnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi menyita barang bukti ATM dan buku rekening atas nama Terdakwa Melki ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya untuk sebahagian dan membantah sebagian lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. DIDI ALPIANSYAH :

- Bahwa Terdakwa didalam BAP mengatakan bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK dan 2 orang karyawan Alfamart yang bernama Saksi Ramadanil dan Saksi Syafaruddin ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa Nurpa Harianto, Terdakwa Melki anggara dan Terdakwa Didit Sudiaman ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Para Terdakwa adalah Terdakwa Melki anggara dan Terdakwa Nurpa Harianto hanya sebatas teman dan dengan Terdakwa DIDIT Sudiaman yaitu sepupu Terdakwa ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak atau merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa katakan di BAP Polisi Terdakwa yang mengajak tapi itu tidak benar karena Terdakwa tidak melakukan pencurian tanggal 19 April 2017 karena Terdakwa tidur dikos-kosan dengan teman Terdakwa bernama Samson dan Bily ;
- Bahwa pada saat di BAP Polisi Terdakwa dipaksa mengakui perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dikatakan harus jujur bicara oleh polisi, lalu Terdakwa jujur berkata tidak sesuai keinginan mereka dan Terdakwa dikatakan Polisi sedang tidak sehat jadi dikembalikan ke sel ;
- Bahwa Terdakwa penyidik saat itu Wildy dan Harris ;
- Bahwa pada BAP Polisi Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya dapat bercerita tentang kejadian tersebut dengan sangat baik dan sama karena Terdakwa mengarangnya dan mengajak teman – teman Terdakwa yang lain ;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi Para Terdakwa dipisahkan masing – masing, namun karena pemeriksaan tidak yambung – yambung terus Para Terdakwa disatukan dalam satu sel lalu Para Terdakwa buat cerita tersebut ;
- Bahwa mobil Avanza warna putih karena Terdakwa diperlihatkan CCTV oleh Polisi maka Terdakwa ikuti itu ;
- Bahwa Terdakwa bilang disimpang base camp padahal tidak ada ;
- Bahwa ditangkap tanggal 3 Mei 2017 ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pakai helm LTD warna merah hanya bukan milik Terdakwa, itu milik kak melly ;
- Bahwa Terdakwa ada menerangkan Terdakwa Nurpa Hariyanto ada menodongkan Parang kekorban agar korban takut itu karena Terdakwa dipaksa ;
- Bahwa Terdakwa katakan Terdakwa Melki tidak ada menodongkan Parang serta mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa Terdakwa katakan menodongkan Parang agar kunci brankas dibuka dan memasukkan uang kedalam tas ransel hitam tersebut ya ada tapi Terdakwa hanya dipaksa untuk mengatakannya ;
- Bahwa ada diambil dari kos – kosan Terdakwa sedang dipakai teman Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada hanya Terdakwa katakan sedang ada dengan teman Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan BAP Penyidik ada 3 sampai 7 kali oleh penyidik ;
- Bahwa karena kalo tidak benar jawabannya Para Terdakwa dikembalikan disel dan diulang lagi sampai jawabannya benar dan jujur oleh penyidik
- Bahwa Para Terdakwa takut jadi mengarang cerita kami pada saat penyidikan ;
- Bahwa Para Terdakwa hanya rencanain dan mengarang cerita tersebut ;
- Bahwa penyidik memperlihatkan foto Terdakwa di Facebook dan foto Melki diperlihatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa Para Terdakwa di paksa untuk menunjukkan barang bukti yang sama dengan kejadian ;
- Bahwa Para Terdakwa dipaksa untuk menunjukkan barang bukti tersebut dan mengarang cerita ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa satu sel Para Terdakwa buat peran masing – masing untuk mengarang cerita tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap setelah Magrib sekitar jam 18.30 WIB tanggal 3 Mei 2017 pada saat sedang naik sepeda motor di jalan ;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dibawa ke polsek Muka kuning diinterogasi disitu lalu ke Polsek Sei beduk di Piayu lalu diinterogasi dan ditunjukkan video CCTV kejadian tersebut, teman –teman Terdakwa yang bertiga belum ada ;
- Bahwa Para Terdakwa ditanyakan siapa yang memakai helm merah, Terdakwa katakan tidak, Polisi bilang ciri-cirinya cocok dengan Terdakwa.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Polisi menunjukkan foto Melki dan ditanya alamat MELKI lalu Terdakwa beritahu dimana alamat Terdakwa MELKI ;

- Bahwa Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Melki tapi hanya mampir sekitar jam 22.00 WIB malam setelah itu Terdakwa dibawa ke Bengkong dan mereka bertanya dimana rumah Nurpa Hariyanto lalu kami kesana dan Terdakwa hanya berada di mobil ;
- Bahwa Polisi yang turun menangkap Terdakwa Nurpa Hariyanto ada sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa Haryanto ikut dibawa oleh Polisi dalam mobil lain;
- Bahwa setelah itu kerumah Melki dan dia ditangkap dinaikkan mobil yang ada Hariyanto ;
- Bahwa Para Terdakwa mencari barang bukti dihari yang sama yaitu Pisau tapi Terdakwa katakan ada pada sdr Kemal diambil dari dalam tas sdr Kemal, pisanya ada memakai sarung warna coklat ;
- Bahwa Pisaunya ada 1 (satu) ;
- Bahwa pisau biasanya digunakan untuk memancing di daerah Barelang jembatan 4 dan pergi dengan Terdakwa Kemal dan Terdakwa DIDIT ;
- Bahwa selain pisau yang disita ada Helm tapi ada bersama dengan istri Terdakwa namun kami sudah pisah ranjang sejak Desember 2016, istri Terdakwa tinggal dengan kakaknya ;
- Bahwa Terdakwa menitipkan helm sama istri lalu Polisi menanyakan helm merk Naka tersebut dimana Terdakwa ambil dan Terdakwa jawab pada istri Terdakwa ;
- Bahwa Helm tersebut milik Terdakwa Melly istri Terdakwa dan Terdakwa tukar dengan helm milik saya merk LTD ;
- Bahwa selain itu polisi mengambil Tas ransel warna hitam ada dengan teman Terdakwa dikos-kosan ;
- Bahwa Kalau lihat dari CCTV tas Terdakwa dan pelaku sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa bisa ada tas yang sama dengan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Polisi, Terdakwa pernah rental mobil dan teman Terdakwa bobol ATM jadi nama Terdakwa tersangkut karena membawa mobil itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi Saksi hanya memberitahu Polisi saja tentang teman Terdakwa yang membobol ATM tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat CCTV posisi Brangkas berada dibelakang ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pemeriksaan BAP itu hanya rekayasa Para Terdakwa saja ;
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa ada mengatakan ketika berada dikos – kosan yang berkata “bahwa kemanapun cari duit kita, merampokpun oke” ;
- Bahwa Terdakwa tamatan SMP ;
- Bahwa yang mengarang cerita tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa dibantu oleh penyidik ;
- Terdakwa tentang pembagian uang hasil mencuri Terdakwa, Terdakwa Melki, Terdakwa Nurpa mendapat Rp. 5.000.000,- masing masing dan Terdakwa Didit menerima Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa tentang pembagian tersebut Terdakwa yang mengatakannya ;
- Bahwa Terdakwa hanya mencocokkannya saja ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan kena setrum dan pipet dibakar lalu ditaruh dileher Terdakwa, kaki Terdakwa dipukul kayu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan uang Rp. 56.695,- tersebut ;

II. MELKI ANGGARA :

- Bahwa didalam BAP Terdakwa menerangkan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa dimana Terdakwa sedang bekerja pada tanggal 19 April 2017 dari malam Jam 23.00 WIB sampai jam 07.00 WIB pagi di PT. Grand Flexible industry ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat kejadian di Alfamart Greenland ;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Helm warna putih dan warna hitam serta jaket merah ;
- Bahwa Helm hitam milik Terdakwa diberikan oleh teman, helmnya merk Honda dan helm putih milik teman Terdakwa tapi sudah pulang kampung ;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut pulang kampung karena kontraknya kerjanya sudah habis hanya untuk sebulan di bangunan ;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT. Grand Flexible industry, Sejak Agustus 2016, Terdakwa sebagai karyawan bagian blowing gaji Rp. 3.200.000 ;
- Bahwa mengenai jadwal kerja kalau masuk pagi pulang jam 3.00 WIB, kalau masuk sore pulang malam dan masuk malam pulang pagi karena ada 3 shift ;
- Bahwa pada waktu kejadian tanggal 19 April 2017 Terdakwa sedang bekerja, ada absen kerja/Passcard ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain helm yang disita adalah dompet dan pisau Kecamatanil diambil dari dapur pada kos – kosan Terdakwa ;
- Bahwa pisau tersebut untuk memasak ;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan untuk mengambil pisau dan helm setelah ditanya oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM C Motor ;
- Bahwa telah 3 (tiga) kali dilakukan BAP di Kepolisian ;
- Bahwa jika Terdakwa bekerja siang atau malam Terdakwa tetap bisa untuk beli makanan keluar ;
- Bahwa penyiksaan yang Terdakwa terima dari penyidik yaitu kaki dan tangan Terdakwa dipukul dan gigi Terdakwa patah ;
- Bahwa benar pembagian uang masing-masing Rp. 5.000.000,- dan Didit Rp 2.500.000,- jumlahnya Rp 17.500.000,- ;
- Bahwa Saksi tidak mentgetahui uang yang diambil Rp. 17.556.595,- dan sisa uang Rp. 56.595,- tersebut ;
- Bahwa penyidik ada meminta ATM, Pin ATM dan rekening tabungan Terdakwa ;
- Bahwa sejak penangkapan tanggal 3 Mei 2017 sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah keluar dari penjara ;
- Bahwa Terdakwa tida mengetahui kenapa bisa ada tanggal 18 Mei 2017, ada tranSaksi uang keluar tarik ATM ;
- Bahwa Terdakwa kerja shift malam jam 23.00 WIB sampai jam 07.00 WIB pagi, Terdakwa pergi kerja bersama dengan Terdakwa JOFERI ;
- Bahwa ditempat kerja Terdakwa ada leader atau satpam yang mengawasi kerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa satpam yang mengawas pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

III. NURPA ARIYANTO :

- Bahwa didalam BAP Terdakwa menerangkan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kec Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian karena berada dirumah ;
- Bahwa keterangan-keterangan Saksi yang dikatakan di BAP tersebut tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Polisi karena Terdakwa disiksa oleh Polisi ketika diperiksa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah Parang milik mandor Terdakwa karena Terdakwa kerja bangunan ;
- Bahwa karena takut di pukul polisi Terdakwa akhirnya menunjukkan barang – barang milik mandor/orang lain ;
- Bahwa di BAP Terdakwa tidak menceritakan bahwa Parang tersebut adalah milik mandor karena Terdakwa takut dengan Polisi ;
- Bahwa barang lain yang disita adalah Celana jeans, saya ambil dari kamar sebanyak 4 (empat), Polisi yang mengambil lalu diambil jaket hitam milik Didit ;
- Bahwa tidak ada helm yang disita ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM ;
- Bahwa terhadap barang bukti Parang tersebut sejak bulan Januari 2017 ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 bulan kerja bangunan ;
- Bahwa di dalam penyidikan Terdakwa menerima Siksaan pada kaki dan tangan saya dipukul ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

IV.DIDIET :

- Bahwa didalam BAP Terdakwa menerangkan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa peran Terdakwa membawa mobil tapi tanggal 19 April 2017 Terdakwa bekerja ;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada siang hari hanya keterangan bahwa saya rental mobil tanggal 19 april 2017 pukul 15.00 WIB – 16.00 WIB Terdakwa bekerja ;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah Jaket hitam ;
- Bahwa di antara Para Terdakwa hanya Terdakwa yang bisa bawa mobil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM B1 umum karena Terdakwa dulu bawa truk tahun 2015 kerja di PT dan setelah itu Terdakwa kerja bangunan di Perumahan Indrabayu ;
- Bahwa Tentang BAP yang mengatakan Terdakwa rental mobil jam 16.00 WIB padahal jam 7.00 pagi sampai jam 17.00 WIB Terdakwa sedang bekerja di Perumahan Indrabayu ;
- Terdakwa Pengakuan Para Terdakwa dan Terdakwa DIDI yang rental dari tanggal 19 sampai dengan 20 April 2017 dan Belum Para Terdakwa bayar karena itu hanya pengakuan Para Terdakwa saja ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Para Terdakwa harga rental tersebut sebesar Rp. 200.000,- perhari ;
- Bahwa di BAP Terdakwa mendapat Rp. 2.500.000,- karena Terdakwa hanya membawa mobil saja dan yang lain Rp. 5.000.000 masing masing dan Terdakwa hanya menyamakan saja ;
- Bahwa cerita Para Terdakwa dengan Polisi sama nilai pembagian uang ;
- Bahwa Para Terdakwa disatukan satu sel satu kali ketika pemeriksaan Polisi tidak sesuai, maka Para Terdakwa mengarang cerita tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapat penyiksaan dari penyidik yaitu kaki dan tangan Terdakwa dipukul ;
- Bahwa tanggal 18 April 2017 Terdakwa bekerja dan ada absennya ;
- Bahwa sewa rental mobil itu tanggal 18 sampai 20 April 2017 ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna merah ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ; dan
- 1 (satu) buah pisau ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut telah pula memutarakan sebagian bukti rekaman CCTV, yang mana Para Terdakwa maupun Penasehat membantah serta keberatan terhadap keberadaan Para Terdakwa sebagaimana isi rekaman CCTV tersebut, dimana para pelaku pada saat itu terlihat menggunakan sebo (penutup muka dan kepala serta helm) ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 05.15 WIB di Alfamart Greenland Batam Center Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Alfamart Greenland tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya. TBK;
- Bahwa jumlah pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang dan mengancam Saksi Ramadanil Radiansyah dan Saksi Syafarudin dengan menggunakan golok kemudian para pelaku mengambil uang yang ada di dalam brankas;
- Bahwa alat bantu yang digunakan pada saat pencurian tersebut adalah 3 (tiga) buah golok sepanjang + 30 cm;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan para pelaku berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Ramadanil sedang berada di area sales untuk mengecek barang kemudian masuk 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan sebo dan helm ke dalam toko langsung mengacungkan golok ke arah Saksi Ramadanil dan melihat hal tersebut Saksi Ramadanil dan Saksi Syafarudin langsung berlari hendak keluar toko, namun pada saat di depan toko masuk lagi 2 (dua) orang pelaku yang berjaga di depan pintu dengan menggunakan sebo dan helm serta masing-masing pelaku membawa golok;
- Bahwa kemudian 1 (satu) orang pelaku langsung menuju Saksi Ramadanil dan 2 (dua) orang lainnya menuju Saksi Syafarudin dan mengancamnya dengan golok, kemudian setelah diancam kedua saksi tersebut dipojokkan lalu salah satu pelaku menodongkan parang ke arah Saksi Ramadanil dan bertanya “dimana kunci brankas?” dan Saksi Ramadanil menjawab “tidak ada, kunci dipegang oleh kepala toko”, kemudian para pelaku mendesak terus hingga saksi Syafarudin yang ditodong pelaku lainnya berkata “ ya udah pak, kasi aja kuncinya pada mereka” kemudian saksi Ramadanil memberikan kunci brankas pada saksi Syafarudin, lalu kedua saksi tersebut didorong menuju brankas dan atas perintah pelaku kemudian saksi Syafarudin membuka brankas, setelah itu salah satu pelaku langsung mengambil uang dari dalam brankas dan memasukkan uangnya ke dalam tas yang mereka bawa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



sebelumnya;

- Bahwa setelah uang tersebut diambil kemudian pelaku menyuruh kedua saksi tersebut untuk diam di tempat selama 15 menit, lalu para pelaku melarikan diri;
- Bahwa tidak lama saksi Ramadanil keluar toko setelah merasa aman dan memberitahukan warga telah terjadi pencurian di toko Alfamart, selanjutnya saksi Ramadanil melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota;
- Bahwa pada saat di dalam toko tersebut para pelaku hanya ada 3 (tiga) orang, namun ketika melihat CCTV ada 1 (satu) orang lagi yang menunggu di dalam mobil;
- Bahwa ciri-ciri pelaku pencurian tersebut adalah yang pertama membawa parang, namun saksi Ramadanil tidak tahu bajunya dan saksi Ramadanil tidak memperhatikan karena mendadak, salah satu badan pelaku lebih tinggi;
- Bahwa saat dikejar para pelaku tersebut Saksi Ramadanil dan Saksi Safarudin lari menuju pintu keluar namun saat itu masuk 2 (dua) orang pelaku lainnya lagi dengan memakai helm warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap 1 (satu) bulan setelah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian tersebut adalah sarung pisau;
- Bahwa salah satu pelaku ada mengatakan "saya melakukan ini karena istri saya mau melahirkan";
- Bahwa Saksi Ramadanil dan Saksi Safarudin tidak ada yang dilukai dengan parang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri fisik para pelaku yang Saksi Ramadanil dan saksi Safarudin lihat adalah salah satu pelaku berkulit gelap;
- Bahwa uang tersebut diambil para pelaku dari brankas dan mesin kasir;
- Bahwa uang yang diambil para pelaku sebesar Rp. 17.556.695,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku pencurian tersebut, PT Sumber Alfaria Trijaya mengalami mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penyelidikan kepolisian pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIANSYAH yang diduga merupakan otak pencurian di Alfamart tersebut, dan setelah diinterogasi di kepolisian Terdakwa DIDI mengakui perbuatannya dan menyebutkan teman-temannya yaitu Terdakwa RIANTO dan Terdakwa DIDIT yang berada di Perum Rhabayu Kecamatan Sekupang;

- Bahwa selanjutnya tanggal 3 Mei 2017 pukul 01.30 WIB diamankan Terdakwa RIANTO dan Terdakwa DIDIT, selanjutnya Terdakwa MELKY juga diamankan di kos-kosan Sei Panas pukul 04.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari kepolisian mengumpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) buah helm, 1 (satu) buah tas ransel hitam yang diduga digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Polsek Sei Beduk kemudian diserahkan ke Polsek Batam Kota untuk pengembangan selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa dipaksa mengakui perbuatannya pada saat di kepolisian serta menerangkan bahwa semua pemeriksaan BAP tersebut hanya rekayasa Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Para Terdakwa mengalami kekerasan diantaranya disetrum dan dipukul dengan kayu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa bukti rekaman CCTV merupakan rekaman pada saat waktu kejadian pencurian tersebut berlangsung;
- Bahwa tidak seorangpun Saksi A de Charge (Saksi yang meringankan Para Terdakwa) yang dapat memastikan keberadaan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 antara pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa saksi verbalisan tidak ada melakukan penyiksaan berupa pemukulan dan ancaman terhadap Para Terdakwa ataupun merekayasa cerita sebagaimana tertuang dalam BAP maupun barang bukti terkait perkara a quo;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Para Terdakwa telah membantah/mengingkari keterangan yang telah diberikan dan ditandatanganinya sebagaimana dalam BAP, maka sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan (logis dan rasional);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI, Terdakwa II. MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III. NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa IV. DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, sekira pukul 15.00 WIB., di Simpang Basecamp, Batu Aji, Kota Batam, Terdakwa IV DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dari Saksi ANDO dan Terdakwa IV. DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO langsung menuju rumahnya yang beralamat di Perum.Rhabayu Blok D No.06 Kecamatan Sekupang – Kota Batam untuk menjemput Terdakwa II MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto sambil membawa 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) buah helm warna hitam ;

- Bahwa kemudian Terdakwa II MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO langsung menuju rumah Terdakwa I DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI yang beralamat di Perum. Bida Asri 2 Blok D No.12 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk menginap disana ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa bersiap-siap dan memasukkan barang-barang berupa 3 (tiga) buah Parang, 3 (tiga) buah helm masing-masingnya berwarna hitam, merah dan ungu kedalam mobil dan Terdakwa IV yang mengendarai mobil tersebut mengarahkan kendaraannya ke arah Alfamart Green Land Batam Centre – Kota Batam dan memarkirkan mobil di dekat Alfamart tersebut dan tetap berjaga didalam mobil ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah memakai kain penutup wajah dan helm serta memegang Parang langsung turun dari mobil dan menuju Alfamart yang akan dirampok, kemudian Terdakwa III yang pertama kali masuk ke dalam Alfamart langsung menodongkan 1 (satu) bilah Parang yang dipegangnya kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN yang merupakan karyawan Alfamart;
- Bahwa pada saat Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN mencoba melarikan diri kearah pintu masuk namun gagal karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah siaga di pintu masuk yang juga menodongkan Parang kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN, kemudian Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa III menyuruh Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN untuk menunjukkan letak brangkas dan menyerahkan kunci brangkas tersebut dan Saksi RAMADANIL yang ketakutan langsung menyerahkan kunci brangkas kepada Saksi SYARUDDIN yang diperintahkan untuk membuka brangkas dengan kunci tersebut ;
- Bahwa pada saat brangkas telah terbuka, Terdakwa I langsung mengambil uang yang ada di dalam brangkas dan memasukkan uang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas hitam yang dibawanya dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III segera berlari keluar dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa IV dan langsung meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa I membagikan uang hasil pencurian tersebut dengan rincian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masingnya mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa IV mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi korban PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA kepada Para Terdakwa, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi korban PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa menguasai uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA tersebut, telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi korban PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi korban PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas ternyata bahwa pada waktu kejadian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah memakai kain penutup wajah dan helm serta memegang Parang langsung turun dari mobil dan menuju Alfamart yang akan dirampok, kemudian Terdakwa III yang pertama kali masuk ke dalam Alfamart langsung menodongkan 1 (satu) bilah Parang yang dipegangnya kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN yang merupakan karyawan Alfamart ;

- Bahwa pada saat Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN mencoba melarikan diri kearah pintu masuk namun gagal karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah siaga di pintu masuk yang juga menodongkan Parang kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyuruh Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN untuk menunjukkan letak brangkas dan menyerahkan kunci brangkas tersebut dan Saksi RAMADANIL yang ketakutan langsung menyerahkan kunci brangkas kepada Saksi SYAFARUDDIN yang diperintahkan untuk membuka brangkas dengan kunci tersebut ;
- Bahwa pada saat brangkas telah terbuka, Terdakwa I langsung mengambil uang yang ada di dalam brangkas dan memasukkan uang tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas hitam yang dibawanya dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III segera berlari keluar dan masuk kembali ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa IV dan langsung meninggalkan lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memudahkan perbuatannya, Para Terdakwa telah menodongkan 1 (satu) bilah Parang yang dipegangnya kearah Saksi RAMADANIL dan Saksi SYAFARUDDIN yang merupakan karyawan Alfamart, perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", dengan demikian unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang terbukti seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada pukul 05.15 WIB., sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pada waktu malam”, telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”, harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. DIDI ALPIANSYAH BIN NURAWI tidak sendirian melainkan dibantu oleh Terdakwa II. MELKY ANGGARA BIN SALAMUNANDAR, Terdakwa III. NURPA HARIANTO BIN PAILUL ALS Rianto dan Terdakwa IV. DIDIET SUDIAMAN BIN BAMBANG ISNANTO ALS DIDIT, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis menilai sebagai asumsi-asumsi semata yang justru menafikkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti dan petunjuk lainnya yang telah terungkap dan menjadi fakta dipersidangan tanpa didukung alibi yang kuat serta alasan-alasan yang rasional dan logis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan Yurisprudensi pada Putusan MA RI No. 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 tentang pengakuan-pengakuan Tertuduh sebagai bukti petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa dan Putusan MA RI No 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan diatas, serta dengan memohon petunjuk Yang Maha Kuasa, Majelis tetap berkeyakinan bahwa dalil-dalil pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans, 1 (satu) buah jaket warna hitam ; dan 1 (satu) buah pisau, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian materiil terhadap Para Saksi korban khususnya kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA sebesar lebih kurang Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan rasa trauma yang mendalam kepada Saksi SYAFARUDDIN dan Saksi RAMADANIL RADIANSYAH ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya padahal sebelumnya di BAP Penyidik Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Didi Alpiansyah Bin Nurawi, Terdakwa II. Melky Anggara Bin Salamunandar, Terdakwa III. Nurpa Harianto Bin Pailul Als Rianto dan Terdakwa IV. Didiet Sudiaman Bin Bambang Isnanto Als Didit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna merah ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ; dan
 - 1 (satu) buah pisau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Rozza El Afrina, SH., Kn., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, SH., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Rozza El Afrina, SH., Kn., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 649/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42